



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI**;
2. Tempat lahir : Linggang Bigung
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 28 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp Bangun Sari Rt 01, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 5 Desember 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Patimura Rt 09, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI** selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 31 Januari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa seluruhnya dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsider **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Poket Kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,4 Gr Bruto.
 - b. 1 (satu) Unit Hp merek XIOMI warna Hitam.
 - c. 1 (satu) buah celana pendek levis merk SPYDERBLIT warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) unit Motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan No.Pol KT 5542 PS beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI**, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 bertempat di Pinggir jalan Kamp.Melak Ulu Kec.Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar 13.00 wita, sdr. IMANSYAH (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa menggunakan aplikasi pesan WA (Whats App) mengatakan "MAU BARANG KAH" Jawab Terdakwa "BERAPA" selanjutnya jawab sdr. IMANSYAH "ADA HARGA 1 JUTA" Jawab Terdakwa "BISA ANTAR KEBIGUNG KAH" Jawab sdr. IMANSYAH "BISA KEMELAK KAH" Kemudian jawab Terdakwa "BISA" setelah berkomunikasi Terdakwa langsung menuju ke Kec. Melak setelah sampai di Melak Terdakwa menunggu sekitar 1 jam, lalu sdr.IMANSYAH menelpon Terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis shabu ditaruh di bawah spanduk dipinggir jalan JB Melak kemudian Terdakwa menuju tempat yang diberitahukan oleh sdr. IMANSYAH dan mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukan kedalam kantong celana sebelah kiri belakang selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar 1 KM

Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (keempatnya anggota polres kutai barat) dan dan ditemukan 1 (satu) poket kecil barang Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kuat Barat guna dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket kecil narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 579/11092.00/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI** diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0237 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.196 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI**,

pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 bertempat di Pinggir jalan Kamp.Melak Ulu Kec.Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (keempatnya anggota polres kutai barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama **DEDE INDRA HARDONO** membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu shabu di Kamp Melak Ulu Kec Melak Kab Kutai Barat, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penyelidikan di Kamp Melak Ulu Kec Melak Kab Kutai Barat, dan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita, saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika diduga jenis shabu shabu yang saat itu berada di dalam kantong belakang sebelah kiri celana pendek levis merk SPYDERBLIT yang di gunakan oleh terdakwa, Kemudian saksi PETRUS FELLE menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saat itu di akui milik terdakwa yang telah didapatkan dari Sdr. IMAMSYAH (Daftar pencarian orang) dengan cara membeli Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres kutai Barat guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar 13.00 wita, sdr. IMAMSYAH (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa menggunakan aplikasi pesan WA (Whats App) mengatakan "MAU BARANG KAH" Jawab Terdakwa "BERAPA" selanjutnya jawab sdr. IMAMSYAH "ADA HARGA 1 JUTA" Jawab Terdakwa "BISA ANTAR KEBIGUNG KAH" Jawab sdr. IMAMSYAH "BISA KEMELAK KAH"

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian jawab Terdakwa "BISA" setelah berkomunikasi Terdakwa langsung menuju ke Kec. Melak setelah sampai di Melak Terdakwa menunggu sekitar 1 jam, lalu sdr. IMANSYAH menelpon Terdakwa bahwa barang berupa narkoba jenis shabu ditaruh di bawah spanduk dipinggir jalan JB Melak kemudian Terdakwa menuju tempat yang diberitahukan oleh sdr. IMANSYAH dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukan kedalam kantong celana sebelah kiri belakang selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket kecil narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 579/11092.00/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI** diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0237 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.196 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang. PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. YOPPY E Anak dari YAHYA ELOHIM ZEHT berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap seseorang tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita, Di Pinggir jalan Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
 - Bahwa Jenis barang yang telah Saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggledahan Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita, Di Pinggir jalan Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat yaitu berupa 1 (Satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing terbungkus dalam plastik putih bening.
 - Bahwa ciri-ciri narkoba bukan tanaman jenis shabu yang diamankan sebanyak 1 (Satu) poket kecil yang masing masing terbungkus dalam plastik bening berbentuk butiran kristal.
 - Bahwa Selain 1 (Satu) poket kecil yang masing masing terbungkus dalam plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang di temukan Saat Penangkapan dan Penggledahan Terdakwa ada barang lain yang diketemukan yaitu 1 (satu) Unit Hp merek XIOMI warna Hitam, 1 (satu) buah celana pendek levis merk SPYDERBLIT warna biru, 1 (satu) unit Motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan No.Pol KT 5542 PS beserta kunci kontaknya.
 - Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita, Di Pinggir jalan Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, sdr PELLE mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr.DEDE INDRA HARDONO ada membawa memiliki menyimpan Narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang saat itu berada di Kamp Melak Ulu Kec Melak Kab Kutai Barat, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama sdr PELLE, saksi FAJAR dan saksi ROY Langsung melakukan penyelidikan di Kamp Melak Ulu Kec Melak Kab Kutai Barat,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl. Bahwa pada saat kami melakukan Penyelidikan saat itu kami melihat Sdr.DEDE INDRA HARDONO sedang berada di pinggir jalan, kemudian Selanjutnya Saksi bersama sdr PELLE, saksi FAJAR dan saksi ROY langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdr.DEDE INDRA HARDONO dan Pada saat Sdr. DEDE INDRA HARDONO di lakukan Penggeledahan saat itu sdr PELLE menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika diduga jenis shabu shabu yang saat itu berada di dalam kantong belakang sebelah kiri celana pendek levis merk SPYDERBLIT yang di gunakan Sdr. DEDE INDRA Saat itu, Kemeudian BRIGPOL PELLE menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saat itu di akui milik Sdr. DEDE INDRA HARDONO yang telah didapatkan dari Sdr. IMAM dengan cara membeli, selanjutnya Sdr.DEDE INDRA HARDONO dan barang bukti dibawa ke Polres kutai Barat guna untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita, Di Pinggir jalan Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa Jenis barang yang telah Saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita, Di Pinggir jalan Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat yaitu berupa 1 (Satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing terbungkus dalam plastik putih bening.
- Bahwa ciri-ciri narkotika bukan tanaman jenis shabu yang diamankan sebanyak 1 (Satu) poket kecil yang masing masing terbungkus dalam plastik bening berbentuk butiran kristal.
- Bahwa Selain 1 (Satu) poket kecil yang masing masing terbungkus dalam plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang di temukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl Saat Penangkapan dan Penggledahan Terdakwa ada barang lain yang diketemukan yaitu 1 (satu) Unit Hp merek XIOMI warna Hitam, 1 (satu) buah celana pendek levis merk SPYDERBLIT warna biru, 1 (satu) unit Motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan No.Pol KT 5542 PS beserta kunci kontaknya.

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita, Di Pinggir jalan Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, sdr PELLE mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr.DEDE INDRA HARDONO ada membawa memiliki menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang saat itu berada di Kamp Melak Ulu Kec Melak Kab Kutai Barat, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama sdr PELLE, saksi YOPPY dan saksi ROY Langsung melakukan penyelidikan di Kamp Melak Ulu Kec Melak Kab Kutai Barat,
- Bahwa pada saat kami melakukan Penyelidikan saat itu kami melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Selanjutnya Saksi bersama sdr PELLE, saksi YOPPY dan saksi ROY langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa dan Pada saat Sdr. terdakwa di lakukan Penggeledahan saat itu sdr PELLE menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika diduga jenis shabu sabu yang saat itu berada di dalam kantong belakang sebelah kiri celana pendek levis merk SPYDERBLIT yang di gunakan terdakwa saat itu, Kemudian sdr PELLE menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saat itu di akui milik terdakwa yang telah didapatkan dari Sdr. IMAM dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres kutai Barat guna untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm.) dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap seseorang tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl sekira jam 16.00 wita, Di Pinggir jalan Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa Jenis barang yang telah Saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggledahan Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita, Di Pinggir jalan Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat yaitu berupa 1 (Satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing terbungkus dalam plastik putih bening.
 - Bahwa ciri-ciri narkoba bukan tanaman jenis shabu yang diamankan sebanyak 1 (Satu) poket kecil yang masing masing terbungkus dalam plastik bening berbentuk butiran kristal.
 - Bahwa Selain 1 (Satu) poket kecil yang masing masing terbungkus dalam plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang di temukan Saat Penangkapan dan Penggledahan Terdakwa ada barang lain yang diketemukan yaitu 1 (satu) Unit Hp merek XIOMI warna Hitam, 1 (satu) buah celana pendek levis merk SPYDERBLIT warna biru, 1 (satu) unit Motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan No.Pol KT 5542 PS beserta kunci kontaknya.
 - Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wita, Di Pinggir jalan Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, sdr PELLE mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr.DEDE INDRA HARDONO ada membawa memiliki menyimpan Narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang saat itu berada di Kamp Melak Ulu Kec Melak Kab Kutai Barat, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama sdr PELLE, saksi YOPPY dan saksi FAJAR Langsung melakukan penyelidikan di Kamp Melak Ulu Kec Melak Kab Kutai Barat,
 - Bahwa pada saat kami melakukan Penyelidikan saat itu kami melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Selanjutnya Saksi bersama sdr PELLE, saksi YOPPY dan saksi FAJAR langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa dan Pada saat Sdr. terdakwa di lakukan Penggeledahan saat itu sdr PELLE menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba diduga jenis shabu sabu yang saat itu berada di dalam kantong belakang sebelah kiri celana pendek levis merk SPYDERBLIT yang di gunakan terdakwa saat itu, Kemudian sdr PELLE menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) Poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan saat itu di akui milik terdakwa yang telah didapatkan dari Sdr. IMAM dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl dibawa ke Polres kutai Barat guna untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar 13.00 wita, sdr. IMANSYAH menghubungi terdakwa menggunakan aplikasi pesan WA (Whats App) mengatakan "MAU BARANG KAH" Jawab Terdakwa "BERAPA" selanjutnya jawab sdr. IMANSYAH "ADA HARGA 1 JUTA" Jawab Terdakwa "BISA ANTAR KEBIGUNG KAH" Jawab sdr. IMANSYAH "BISA KEMELAK KAH";
- Bahwa kemudian jawab Terdakwa "BISA" setelah berkomunikasi Terdakwa langsung menuju ke Kec. Melak setelah sampai di Melak Terdakwa menunggu sekitar 1 jam, lalu sdr. IMANSYAH menelpon Terdakwa bahwa barang berupa narkoba jenis shabu ditaruh di bawah spanduk dipinggir jalan JB Melak kemudian Terdakwa menuju tempat yang diberitahukan oleh sdr. IMANSYAH dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan kedalam kantong celana sebelah kiri belakang selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar 1 KM Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG dan dan ditemukan 1 (satu) poket kecil barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket kecil narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda); - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merk Spyderbilt, -
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam dengan nomor polisi
KT 5542 PS beserta kunci kontak yang mana barang bukti tersebut telah
dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan
barang bukti dan dipersidangkan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali
barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda
Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0237 tanggal 19 Desember 2019 yang
ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai
Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah
dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
POL.19.11.L.196 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana
terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar
13.00 wita, sdr. IMANSYAH menghubungi terdakwa menggunakan
aplikasi pesan WA (Whats App) mengatakan "MAU BARANG KAH"
Jawab Terdakwa "BERAPA" selanjutnya jawab sdr. IMANSYAH "ADA
HARGA 1 JUTA" Jawab Terdakwa "BISA ANTAR KEBIGUNG KAH"
Jawab sdr. IMANSYAH "BISA KEMELAK KAH";
- Bahwa kemudian jawab Terdakwa "BISA" setelah berkomunikasi
Terdakwa langsung menuju ke Kec. Melak setelah sampai di Melak
Terdakwa menunggu sekitar 1 jam, lalu sdr. IMANSYAH menelpon
Terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis shabu ditaruh di bawah
spanduk dipinggir jalan JB Melak kemudian Terdakwa menuju tempat
yang diberitahukan oleh sdr. IMANSYAH dan mengambil 1 (satu) poket
narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan kedalam kantong
celana sebelah kiri belakang selanjutnya Terdakwa langsung
meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar 1 KM
Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh
saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan
saksi ROYFUL MANURUNG dan ditemukan 1 (satu) poket kecil
barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kantong celana
belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa
ke Polres Kutai Barat guna dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket kecil narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0237 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.196 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI** yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0237 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.196 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar 13.00 wita, sdr. IMANSYAH menghubungi terdakwa menggunakan aplikasi pesan WA (Whats App) mengatakan “MAU BARANG KAH” Jawab Terdakwa “BERAPA” selanjutnya jawab sdr. IMANSYAH “ADA HARGA 1 JUTA” Jawab Terdakwa “BISA ANTAR KEBIGUNG KAH” Jawab sdr. IMANSYAH “BISA KEMELAK KAH”, kemudian jawab Terdakwa “BISA” setelah berkomunikasi Terdakwa langsung menuju ke Kec. Melak setelah sampai di Melak Terdakwa menunggu sekitar 1 jam, lalu sdr. IMANSYAH menelpon Terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis shabu ditaruh di bawah spanduk dipinggir jalan JB Melak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuju tempat yang diberitahukan oleh sdr. IMANSYAH dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan kedalam kantong celana sebelah kiri belakang selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar 1 KM Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG dan dan ditemukan 1 (satu) poket kecil barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa yang dibeli dari Sdr. IMANSYAH seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang pada saat ditangkap terdakwa didapatkan menguasai 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pid/2001, tertanggal 31 Juli 2002.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanya memperhatikan *actus reus* terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan *mens rea* terdakwa, sehingga akan diperoleh penegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan. Unsur *mens rea* ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui maksud atau tujuan serta latar belakang terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika.

Menimbang, bahwa hal ini penting untuk menghindari jangan sampai terjadi penghukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti dalam perkara a quo, kesalahan atau *mens rea* dari terdakwa adalah untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika secara melawan hukum.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengguna/pemakai yang menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika dalam jumlah terbatas/tertentu merupakan suatu tahap sebelum menggunakan/memakai narkotika. Pengguna/pemakai tidak akan mungkin dapat menggunakan narkotika secara melawan hukum atau melawan hak apabila pengguna/pemakai tidak terlebih dahulu membeli, membawa, memiliki atau menguasai atau menyimpan.

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0237 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.196 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar 13.00 wita, sdr. IMANSYAH menghubungi terdakwa menggunakan aplikasi pesan WA (Whats App) mengatakan "MAU BARANG KAH" Jawab Terdakwa "BERAPA" selanjutnya jawab sdr. IMANSYAH "ADA HARGA 1 JUTA" Jawab Terdakwa "BISA ANTAR KEBIGUNG KAH" Jawab sdr. IMANSYAH "BISA KEMELAK KAH", kemudian jawab Terdakwa "BISA" setelah berkomunikasi Terdakwa langsung menuju ke Kec. Melak setelah sampai di Melak Terdakwa menunggu sekitar 1 jam, lalu sdr. IMANSYAH menelpon Terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis shabu ditaruh di bawah spanduk dipinggir jalan JB Melak kemudian Terdakwa menuju tempat yang diberitahukan oleh sdr. IMANSYAH dan mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan kedalam kantong celana sebelah kiri belakang selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar 1 KM Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG dan dan ditemukan 1 (satu) poket kecil barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa yang dibeli dari Sdr. IMANSYAH seharga Rp

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) yang pada saat ditangkap terdakwa kedatangan menguasai 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda); - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merk Spyderbilt, - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam dengan nomor polisi KT 5542 PS beserta kunci kontaknya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Perbuatan terdakwa membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang memerlukan nafkah dan perhatian dari terdakwa baik sebagai suami maupun ayah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

- Terdakwa belum pernah dipidana sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih bersifat pembelajaran kepada terdakwa agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening;
 - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merk Spyderbilt;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam dengan nomor polisi KT 5542 PS beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 22 April 2020, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

MERRY NURCAHYA A, S.H.,M.H